

**Optimalisasi Fungsi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Tirta Kencana
Kecamatan Toili Kabupaten Banggai****Moh. Gunawan, D.S^{1*}, Irwansyah Kamindang¹**¹ Universitas Tadulako,
Email: mohgunawan2000@gmail.com***INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:***Received : 12 September 2024**Revised : 10 Oktober 2024**Accepted : 11 Oktober 2024***Keywords:***Optimization of Functions, Village Regulations, BPD, Tirta Kencana, Toili***Kata Kunci:***Optimalisasi Fungsi, Perdes, BPD, Tirta Kencana, Toili***DOI: 10.62335****ABSTRACT**

The absence of a draft village regulation (Raperdes) from the initiative of the Village Consultative Body (BPD) in 2023 was due to the disharmony between the BPD and the village head (Kades), which hindered communication. This disharmony prevented the BPD from producing a draft regulation until the end of the tenure of village head Suyatno in December 2022. According to Ministry of Home Affairs Regulation No. 110/2016, the BPD has tasks and authorities that include gathering, accommodating, managing, and channeling the aspirations of the community, as well as playing a role in forming village regulations. This task must be communicated institutionally to the village head. However, BPD Tirta Kencana was unable to fulfill its duties and authorities effectively in accordance with the regulations. This research approach utilized descriptive qualitative methods. Data was collected through interviews and documentation, and data analysis involved sorting, analyzing, interpreting, and drawing conclusions. The research findings indicated that in 2023, the implementation of the BPD's functions in formulating the Tirta Kencana village regulations did not proceed effectively. The three stages of initiation, socio-political, and legal were not carried out because no Raperdes product was produced by the BPD in collaboration with the village head. The Raperdes from 2022, which was re-submitted in 2023, had not yet been approved or signed by the village head. The newly elected village head believed that the draft needed to be re-consulted with the community, as it was considered to overly favor the personal interests of BPD members amid the organization's low performance.

ABSTRAK

Ketiadaan Raperdes dari inisiatif BPD pada tahun 2023 disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan BPD dan Kades, yang mengakibatkan komunikasi terhambat. Ketidakharmonisan tersebut menyebabkan BPD tidak mampu menghasilkan rancangan peraturan desa hingga akhir masa jabatan Kepala Desa Suyatno pada Desember 2022. Menurut Permendagri No. 110/2016, BPD mempunyai tugas dan kewenangan, termasuk menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga serta berperan membentuk peraturan desa. Tugas ini harus

dikomunikasikan secara kelembagaan kepada kepala desa. Namun, BPD Tirta Kencana tidak mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai ketentuan peraturan tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Tahapan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui pengurutan data, analisis data, interpretasi serta kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan Perdes Tirta Kencana tidak berjalan dengan baik. Ketiga tahapan inisiasi, sosio-politik, dan yuridis tidak dilaksanakan karena tidak ada produk Raperdes yang dihasilkan oleh BPD bersama Kades. Raperdes tahun 2022 yang diajukan kembali pada tahun 2023, belum disetujui atau ditandatangani oleh kepala desa. Kepala desa yang baru terpilih menganggap rancangan tersebut perlu dikonsultasikan kembali dengan masyarakat karena dianggap terlalu menguntungkan kepentingan pribadi anggota BPD ditengah rendahnya kinerja lembaganya.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembentukan peraturan desa diatur oleh dua peraturan menteri, yaitu Permendagri No. 110/2016 dan No. 111/2014. Proses pembuatan Perdes meliputi beberapa tahapan, seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kepala Desa bersama BPD berkolaborasi dalam merumuskan peraturan, yang kemudian ditetapkan oleh Kades setelah adanya kesepakatan. Dengan demikian BPD memiliki peran penting dalam proses ini.

Salah satu BPD yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan tersebut adalah BPD Tirta Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Dalam pelaksanaan fungsinya, BPD di Kabupaten Banggai mendapatkan tunjangan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 12/2019, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja anggotanya. Tunjangan bulanan untuk ketua BPD sebesar Rp.1.650.000, wakil ketua Rp.1.500.000, sekretaris Rp.1.350.000, dan anggota Rp.1.250.000. Meskipun adanya tunjangan ini, kinerja BPD di Desa Tirta Kencana pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang rendah. Pada tahun 2022, di bawah kepemimpinan kepala desa lama, BPD hanya berhasil menetapkan satu peraturan desa dan dua rancangan peraturan desa yang belum disahkan. Rancangan-rancangan tersebut diajukan kembali pada kepala desa baru di tahun 2023, namun hingga akhir tahun, belum disetujui dan ditetapkan.

Masalah yang dihadapi terkait dengan ketidaksetujuan kepala desa baru, Andi Anto, terhadap klausul alokasi keuangan pendapatan asli desa. Klausul tersebut mengatur pembagian anggaran untuk pembangunan desa sebesar 70% dan kenaikan upah aparat desa serta BPD sebesar 30%. Selain itu, ada rancangan peraturan desa yang memisahkan bendahara pengelola PADes dari bendahara pengelola keuangan desa. Fokus studi ini adalah pada pelaksanaan fungsi BPD Tirta Kencana pada tahun 2023. Raperdes yang ada saat ini dihasilkan oleh Kades lama, Suyatno, tanpa melibatkan BPD Tirta Kencana, yang menunjukkan bahwa BPD Tirta Kencana tidak berperan aktif dalam proses pembuatan Perdes tersebut.

Ketidaaan Raperdes dari inisiatif BPD pada tahun 2023 disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan BPD dan Kades, yang mengakibatkan komunikasi terhambat. Ketidakharmonisan tersebut

menyebabkan BPD tidak mampu menghasilkan rancangan peraturan desa hingga akhir masa jabatan kepala desa Suyatno pada Desember 2022. Selain itu, ketidakmampuan BPD juga disebabkan oleh ketidakaktifan sebagian anggota BPD dalam menjalankan tugasnya, terlihat minimnya kegiatan penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa. Usulan Raperdes mengenai pengelolaan kios desa berasal dari Kades dan dirumuskan bersama aparat desa. Menurut Permendagri No. 110/2016, BPD mempunyai tugas dan kewenangan, termasuk menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga serta berperan membentuk peraturan desa. Tugas ini harus dikomunikasikan secara kelembagaan kepada kepala desa. Namun, BPD Tirta Kencana tidak mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai ketentuan peraturan tersebut.

Tidak berfungsinya BPD Tirta Kencana membentuk Perdes disebabkan oleh hubungan tidak harmonis kepada kepala desa serta kelemahan terhadap kemampuan anggota BPD memahami tugas serta fungsinya. Ketidakpahaman ini memungkinkan kepala desa mendominasi dan memonopoli kewenangan dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan desa. Akibatnya, BPD tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti terlihat dalam pembentukan Perdes tentang pengelolaan kios desa yang diinisiasi oleh Kades lama (Suyatno). Selain itu, dominasi kepala desa juga mengarah pada keputusan kontroversial, seperti penunjukan adik kandung kepala desa sebagai pengelola kios desa.

Penelitian oleh (Yuhandra, 2016) menunjukkan bahwa BPD berperan penting membentuk produk hukum di desa, berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa serta mendukung sistem check and balances. Penelitian oleh (Wibawa dkk., 2021) mengungkapkan bahwa BPD memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, namun menghadapi hambatan yuridis seperti minimnya pengetahuan dan pengalaman anggota serta rendahnya pendidikan, serta hambatan non-yuridis seperti kehadiran dan pemahaman anggota yang masih rendah. Setyaningrum & Wisnaeni, (2019) menemukan bahwa fungsi BPD tidak berjalan baik di Desa Plumbon karena keanggotaan yang kurang selektif, kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah, hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah desa, serta konflik antara warga dan kepala desa. Upaya perbaikan termasuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan pembinaan dan pengawasan, memperbaiki hubungan, serta menyelesaikan konflik.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis menurut (Kholik dkk., 2023) mengenai pelaksanaan fungsi BPD membentuk Perdes, melalui tiga tahapan. Pertama, Inisiasi yakni tahapan awal di mana ide dan usul Raperdes muncul melalui Musrembangdes. BPD memiliki hak mengajukan usul Raperdes, kecuali beberapa jenis rancangan seperti RPJMDes dan APBDesa yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Kedua, tahap sosio-politik yakni tahap kedua yang menentukan kualitas Perdes. Raperdes yang telah diusulkan oleh Pemdes diserahkan kepada BPD, kemudian dibahas secara internal oleh BPD dan dalam rapat gabungan. Kualitas peraturan desa dinilai dari ketepatan dan kesesuaianya dengan kebutuhan masyarakat desa. Ketiga, tahap yuridis yakni tahap terakhir di mana Raperdes yang disetujui pada tahap sosio-politik ditetapkan dan disahkan Kepala Desa. Rancangan tersebut disusun menjadi peraturan perundang-undangan dan diumumkan dalam bentuk Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi BPD membentuk Perdes Tirta Kencana pada tahun 2023.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perwakilan Politik

Menurut (Ichwanuddin dkk., 2014.) konsep perwakilan politik berasal dari gagasan demokrasi langsung, di mana warga terlibat langsung dalam pembuatan keputusan. Namun, karena tantangan seperti luasnya wilayah dan penduduk yang jumlahnya besar, sistem ini sulit diterapkan dalam politik modern. Sebagai solusinya, diterapkanlah demokrasi perwakilan, di mana warga memilih wakil untuk menyampaikan pendapat dan membuat keputusan atas nama mereka. Dalam sistem ini, ada dua kelompok: wakil yang bertugas mewakili dan terwakil yang diwakili oleh wakil tersebut. Menurut Thomas Hobbes, dalam pemerintahan absolut yang ia anjurkan, perwakilan politik tidak diperlukan. Hobbes berpendapat bahwa kekuasaan mutlak harus diberikan kepada satu penguasa yang memiliki otoritas penuh tanpa adanya perwakilan rakyat, untuk menjaga kestabilan dan ketertiban masyarakat. Menurut (Rahman & Prayuda, 2020) konsep perwakilan adalah kewenangan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam berbicara dan melakukan tindakan mengatasnamakan kelompok yang lebih besar. Sistem perwakilan umumnya dibagi menjadi dua jenis: pertama, sistem perwakilan langsung, di mana wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu tanpa perantara; kedua, sistem perwakilan tidak langsung, di mana Partai menunjuk calon legislatif yang mewakili rakyat.

2.2. Badan Legislatif

Miriam Budiarjo (Rahman & Prayuda, 2020) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi merumuskan dan mengikat kemauan umum melalui undang-undang yang mencerminkan kebijaksanaan masyarakat. Dalam sistem presidensial, presiden menjalankan fungsi eksekutif dan simbolik sebagai kepala negara, serta mengangkat menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Presiden dipilih secara langsung atau oleh organisasi tertentu, dan posisinya setara dengan parlemen karena keduanya mendapatkan legitimasi melalui pemilihan umum terpisah. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh Kongres kecuali melalui proses hukum yang panjang. Sejarah parlemen dimulai dengan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana pendahulu parlemen seperti Medieval House of Councilors awalnya berfungsi lebih sebagai penasihat kerajaan daripada lembaga legislatif.

2.3. Fungsi BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Pelaksanaan pembentukan Perdes melibatkan proses dimana Pemdes merancang dan menerapkan peraturan yang berlaku di tingkat desa, dengan melibatkan masyarakat, pimpinan desa, dan lembaga desa lainnya. Proses ini bertujuan mengatur kehidupan di desa, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan melindungi hak serta kepentingan masyarakat di desa. Regulasi desa dapat berupa Perdes, Perkades, atau Keputusan Kades, bertujuan memberdayakan warga dan pemerintahan desa. Meskipun UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014, tidak mengatur tentang Perdes secara spesifik, ketentuan mengenai Peraturan Desa dapat ditemukan dalam UU Desa No. 6/2014. UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak memberikan rincian mengenai Perdes, meskipun proses pembentukannya diwajibkan memenuhi syarat formal dan material yang berkaitan dengan kelembagaan, prinsip, dan teknik. Ada beberapa

isu yuridis formal dalam UU No. 12/2011 dan peraturan pelaksananya yang relevan dengan masalah ini (Muslimah, 2023).

Ridwan dkk., (2023) mengemukakan kewajiban untuk mengkonsultasikan Raperdes kepada warga diatur dalam Pasal 6 Permendagri No. 111/2014. Proses konsultasi meliputi beberapa tahap. Pertama, penyusunan rancangan yang diinisiasi oleh Pemdes. Kedua, konsultasi dengan warga desa dan camat untuk mendapatkan masukan. Ketiga, prioritas konsultasi diberikan kepada warga atau kelompok yang berkaitan langsung dengan materi pengaturan. Keempat, tindak lanjut dimana masukan dari warga dan camat digunakan untuk melanjutkan penyusunan rancangan. Kelima, pembahasan oleh BPD untuk bersama-sama membahas dan menyusun rancangan.

Menurut Kholik dkk., (2023) menyatakan Fungsi BPD dalam proses pembentukan Perdes melalui tiga tahap legislasi. Pertama, tahap inisiasi dimana usulan Raperdes diajukan dalam Musrembangdes yang melibatkan Pemdes, BPD, dan pemangku kepentingan lainnya. Di tahap ini, BPD dapat mengajukan Raperdes, kecuali untuk jenis rancangan tertentu seperti RPJMDes dan APBDes, yang hak pengusulannya dimiliki oleh Pemdes. Kedua, tahap sosio-politis dimana Raperdes yang diajukan oleh Pemdes diserahkan kepada BPD untuk dibahas lebih lanjut. Tahap ini sangat penting karena menentukan kualitas Perdes. Prosesnya melibatkan rapat internal BPD dan rapat gabungan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan warga desa. Ketiga, tahap yuridis adalah tahap akhir di mana Raperdes yang telah disetujui di tahap sebelumnya ditetapkan menjadi Perdes oleh Kades. Di tahap ini, rancangan yang disetujui disusun menjadi bentuk peraturan perundang-undangan dan diundangkan dalam Lembaran Desa sesuai dengan perintah Kades kepada Sekdes.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui tipe deskriptif yakni mendeskripsikan suatu masalah, situasi, fenomena secara akurat dan sistematis (Fiantika dkk., 2022). Tahapan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data kualitatif, prosesnya melalui pengurutan data, analisis data, interpretasi serta kesimpulan. Dalam proses analisis data, menggunakan teknik triangulasi dengan menggabungkan ketiga sumber data tersebut untuk di analisis (Pahleviannur dkk., 2022).

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil BPD Tirta Kencana

Pembentukan BPD diatur oleh Permendagri No. 110/2016, yang mensyaratkan bahwa jumlah anggota BPD harus ganjil, dengan jumlah minimum 5 orang dan maksimum 9 orang. BPD Tirta Kencana telah dibentuk dengan 5 anggota sejak diberlakukannya UU Pemda No. 22/1999, dan namanya diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 32/2004. Berikut daftar anggota BPD periode 2020-2026 pada tabel yang tersedia.

Tabel 1. Anggota BPD Tirta Kencana

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Jumani	Ketua	SMA
2.	Sunarto	Wakil Ketua	SMA
3.	Widya Wijayanti	Sekretaris	SMA
4.	Solikin	Anggota	SMA
5.	Sugi Harti	Anggota	SMA

Sumber Data : Arsip Pemerintah Desa Tirta Kencana, 2024.

Tabel di atas mengidentifikasi nama dan jabatan anggota BPD Tirta Kencana, yang terdiri dari lima orang, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan dua anggota yang masing-masing mewakili wilayah dusun dan RW di desa tersebut. Tabel ini juga mencantumkan informasi mengenai tingkat pendidikan anggota BPD, yang umumnya adalah SMA.

4.2. Peraturan Desa Tirta Kencana Tahun 2022-2023

Berikut dibawah produk Perdes yang dihasilkan oleh BPD bersama Pemdes Tirta Kencana sepanjang tahun 2022-2023.

Tabel 2. Jumlah dan Jenis Peraturan Desa Tahun 2022-2023

No.	Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa	Perdes Tentang	Keterangan
1.	Perdes No. 05/2022	Pemungutan Pada Tempat Berjualan Di Desa Tirta Kencana	Belum di setujui oleh kepala desa(karena kades belum setuju soal waktu penyewaan yang terlalu lama di ajukan oleh BPD)
2.	Perdes No. 06/2022	Pengawasan PADes Tirta Kencana	Belum disetujui oleh kepala desa (karena satu draf dengan peraturan di atas)
3.	Perdes No. 9/2023	APBDes Tirta Kencana Tahun 2023	Ditetapkan dan telah dilaksanakan

Sumber Data : Arsip Pemerintah Desa Tirta Kencana, 2024.

Tabel diatas menggambarkan peraturan desa tahun 2022-2023 yang dibentuk oleh BPD bersama pemerintah desa Tirta Kencana, yakni peraturan desa tentang APBDes tahun 2023, dua rancangan peraturan desa yang dibentuk tahun 2022 dan diajukan kembali oleh BPD kepada kepala desa namun belum dapat disetujui sehingga belum ditetapkan.

4.3. Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Pembentukan Perdes

Menurut UU Desa No. 6/2014, Pasal 55, BPD memiliki tanggung jawab untuk membahas dan menyetujui Raperdes bersama Kades. BPD berfungsi sebagai pembuat peraturan di tingkat desa dan sebagai wakil warga desa, dengan peran dalam pengawasan Pemdes serta penampungan aspirasi masyarakat. Peran utama BPD adalah sebagai penghubung antara Kades dan warga, serta dalam mewakili kepentingan masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi BPD menghadapi beberapa hambatan, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Hambatan yuridis mencakup kurangnya pengetahuan dan pengalaman anggota BPD serta pemahaman yang terbatas mengenai peraturan perundang-undangan tentang desa. Sementara hambatan non-yuridis meliputi rendahnya kehadiran anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan dan pemahaman tentang dasar hukum pembentukan Perdes.

4.4. Tahap Inisiasi Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Pada tahapan pertama atau tahap awal pembentukan peraturan desa yang terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD adalah dengan melakukan menyusun rencana dan menyerap serta menggali aspirasi masyarakat desa terhadap persoalan-persoalan yang muncul dan mengemuka dan dirasa perlu diatur agar menciptakan tatanan keteraturan yang lebih baik di masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan lebih rinci dan legal bertujuan agar pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan memiliki koridor hukum yang jelas dan tegas dalam menjalankan setiap tindakan dan keputusan-keputusan yang berdampak langsung baik kepada Pemdes itu sendiri maupun kepada warga desa secara keseluruhan. Sehingga setiap kebijakan dan tindakan pemerintah desa memiliki dasar yang secara legalitas formal hukum wajib ditaati oleh setiap individu warga desa. Tahap awal pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan rancangan peraturan desa disebut dengan tahapan inisiasi.

Menurut Kepala desa Tirta Kencana, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tirta Kencana pada tahun 2023 dalam tahapan inisiasi tidak terwujud. Hal itu didasarkan bahwa dalam masa jabatan 1 tahun kepala desa Tirta Kencana pasca dilantik pada bulan Desember 2022, belum pernah menerima usulan Raperdes tahun 2023 yang diajukan BPD Tirta Kencana. Adapun Raperdes yang terima Kades Tirta Kencana dan belum ditetapkan sebagai Perdes adalah Raperdes yang dibentuk pada tahun 2022 dimasa kepemimpinan kepala desa periode 2016-2022 yang belum ditetapkan oleh kepala desa lama tersebut. Tujuan dari pengajuan kembali rancangan peraturan desa tahun 2022 tersebut oleh BPD untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan (mencapai tahap yuridis) oleh kepala desa Tirta Kencana periode 2023-2028.

Terkait kewenangan yang diberikan kepada Kades untuk menyetujui dan menetapkan Raperdes menjadi Perdes telah diatur secara tegas dalam pasal 26 huruf d dan pasal 69 ayat 3 UU Desa No. 6/2014. Pada sisi lain secara personal atau individu, hubungan anggota BPD dan Kades terjalin cukup baik. Namun demikian, secara kelembagaan belum adanya forum bersama yang dibentuk oleh Kades dan BPD dalam merumuskan bersama Raperdes. Hal itu disebabkan oleh belum adanya usulan Raperdes yang diajukan oleh BPD kepada Kades, kecuali penetapan APBDes tahun 2023. Dalam tahap pengusulan dan pembahasan Raperdes terkait APBDes tahun 2023 dilakukan dan dilaksanakan melalui forum Musdes yang dibentuk bersama Pemdes dan BPD. Selain itu forum

Musdes tersebut juga melibatkan semua unsur desa beserta lembaga-lembaga desa lainnya diantaranya BUMDes, Karang Taruna, serta pemangku kepentingan desa.

Menurut ketua BPD Tirta Kencana, proses pembentukan Raperdes yang dihasilkan oleh BPD bersama Kades periode yang lama pada tahun 2022 saat itu dihasilkan melalui proses atau tahapan inisiasi yang melibatkan semua unsur desa termasuk masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga itu Raperdes Tirta Kencana yang dirumuskan bersama oleh BPD dan Kades tersebut telah dilakukan secara maksimal berdasarkan aspirasi warga desa. Penyerapan aspirasi warga dilakukan oleh BPD Tirta Kencana antara lain dengan membuat pertemuan bersama warga desa untuk menyerap aspirasi terkait persoalan pengelolaan aset dan kios desa. Namun kegiatan penyerapan aspirasi oleh BPD dalam proses inisiasi yang pernah dilakukan pada tahun 2022, tidak nampak lagi terlaksana sepanjang tahun 2023. Bahkan hal yang sama juga tidak dilakukan oleh kepala desa Tirta Kencana periode 2023-2028 sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan desa.

Raperdes yang diajukan kembali oleh BPD kepada kepala desa pada tahun 2023 adalah rumusan Raperdes yang dihasilkan dari kegiatan inisiasi murni yang dilakukan BPD pada tahun 2022. Bahkan pengajuan usul Raperdes tersebut telah dikomunikasikan kembali oleh BPD kepada Kades sepanjang tahun 2023, untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kades. Namun dalam proses pembentukan Perdes, kewenangan BPD sangat terbatas. Hal tersebut ditegaskan pasal 55 huruf a UU Desa No. 6/2014, yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan fungsinya, BPD bersama Kades membahas dan menyepakati Raperdes. Dengan demikian pada tahap finalisasi kewenangan penetapan Perdes dilaksanakan oleh kepala desa.

Selanjutnya BPD melalui hasil komunikasi, telah mendapatkan tanggapan dari kepala desa yang menegaskan bahwa produk rancangan peraturan desa yang dirumuskan dan dibentuk pada tahun 2022 perlu konsultasikan kembali kepada warga melalui forum musyawarah desa. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 Permendagri No. 111/2014, yakni. Pertama, penyusunan Raperdes diprakarsai oleh Pemdes. Kedua, Raperdes yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada warga dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Ketiga, Raperdes yang dikonsultasikan diutamakan kepada warga atau kelompok warga yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Keempat, masukan dari warga dan camat digunakan Pemdes untuk ditindaklanjut proses penyusunan Raperdes. Kelima, sesuai dengan ayat (3), Raperdes yang telah dibahas telah dikirimkan ke BPD untuk dibahas dan disusun bersama. Dengan demikian menurut ketentuan tersebut, tata cara pelaksanaan pembentukan Perdes harus dipahami adanya partisipasi warga melalui kewajiban Pemdes untuk berkonsultasi dengan warga mengenai Raperdes. Sejalan dengan itu, UU Desa No. 6/2014, pasal 69 ayat 9, menegaskan bahwa Raperdes wajib dikonsultasikan kepada warga desa. Hal itu menguatkan bahwa kewenangan Kades dalam pembentukan Perdes sangat *powerfull*.

Pasca pengajuan kembali Raperdes oleh BPD, kemudian Kades memberikan catatan koreksi melalui proses revisi baik isi maupun tujuan Raperdes tersebut. Terdapat 2 (dua) Raperdes yang diajukan BPD, namun keduanya belum mendapat persetujuan kepala desa sehingga belum ditetapkan menjadi Perdes oleh Kades. Hal itu menjadi alasan mendasar BPD untuk tidak melakukan kegiatan inisiasi guna merumuskan rancangan peraturan desa sepanjang tahun 2023. Berdasarkan alasan tersebut, maka hubungan kerja kelembagaan antar keduanya kurang harmonis disebabkan

ketidaksamaan pandangan dalam menyikapi rancangan peraturan desa yang dihasilkan tahun 2022 tersebut. Ketidaksamaan sikap dan pandangan tersebut, dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan dan keinginan terkait besaran gaji aparatur desa termasuk gaji anggota BPD. Ketidakringinan kepala desa menaikkan gaji anggota BPD disebabkan oleh penilaianya terhadap kinerja BPD yang sangat rendah terutama pada aspek kehadiran dan keaktifan anggota BPD menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan demikian menurut kepala desa, tidak cukup alasan yang urgent untuk menaikkan gaji anggota BPD. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tahapan inisiasi dalam proses pelaksanaan fungsi BPD terhadap pembentukan peraturan desa tahun 2023, tidak terlaksana dilakukan oleh BPD Tirta Kencana.

4.5. Tahap Sosio-Politis Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Tahap sosio-politis adalah tahap kedua dalam proses pembuatan Perdes, yang berpengaruh pada kualitas peraturan yang dihasilkan. Kualitas Perdes ditentukan oleh seberapa baik isi peraturan sesuai dengan kebutuhan warga desa. Pada tahap sebelumnya, Raperdes diserahkan oleh Pemdes kepada BPD, melalui Sekdes kepada ketua BPD. Setelah menerima Raperdes, ketua BPD mengadakan rapat internal untuk membahasnya sebelum melanjutkan ke rapat gabungan.

Menurut kepala desa Tirta Kencana, BPD selama ini belum mampu mewujudkan keinginan masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan dengan belum adanya usulan Raperdes yang dihasilkan dari penyerapan aspirasi masyarakat pada tahun 2023. Hal itu kemudian menunjukkan bahwa lembaga BPD dianggap oleh sebagian warga desa tidak merepresentasikan atau mewakili keresahan dan keluhan masyarakat desa Tirta Kencana. Berbeda dengan penetapan APBDes Tirta Kencana tahun 2023, yang disusun oleh pemerintah desa menjadi agenda wajib tahunan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan warga desa. Skema APBDes Tahun 2023 disusun oleh pemerintah desa setelah melalui pelaksanaan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang melibatkan semua elemen desa. Pada tahap finalisasi, selanjutnya APBDes tersebut dimasukan dalam risalah desa dan ditetapkan sebagai peraturan desa APBDes Tahun 2023. Peraturan desa APBDes tahun 2023 telah melalui proses tahapan inisiasi dan juga disusun dan dirumuskan atas kebutuhan yang urgent di masyarakat dengan berdasarkan PMK tentang penggunaan Dana Desa (DD), serta penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tirta Kencana Tahun 2023.

Selain itu menurut kepala desa, persoalan-persoalan penting yang sering muncul ditengah-tengah masyarakat dan perlu diatur dalam peraturan desa Tirta Kencana adalah terkait kebersihan desa. Persoalan tersebut harus direspon bersama antara BPD dan kepala desa Tirta Kencana, namun hal itu tidak terwujud. Dengan demikian pada tahap sosio-politik dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan desa oleh BPD pada tahun 2023 tidak terlaksana.

4.6. Tahap Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Dalam tahap ini Raperdes yang telah disetujui dalam tahap sosial-politik ditetapkan menjadi Perdes dan disahkan oleh Pemdes dalam hal ini oleh Kades. Setelah itu kemudian Kades memerintahkan Sekdes untuk mengundangkannya dalam bentuk lembaran desa.

Pada tahun 2023 belum ada peraturan desa yang mencapai tahap yuridis. Bahkan rancangan peraturan desa yang dirumuskan pada tahun 2022 dan diusulkan kembali oleh BPD kepada kepala desa belum mencapai tahap yuridis. Namun demikian, secara prosedural bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan Perdes yang dijalankan oleh BPD telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan. Belum mencapai tahap yuridis terhadap Raperdes yang diajukan kembali oleh BPD, dilatarbelakangi oleh isi Raperdes dimana pembagian anggaran desa berdasarkan porsi 70 per 30 yakni 70% untuk pembangunan desa dan 30% untuk gaji aparat pemerintah desa yang mencerminkan keinginan anggota BPD untuk menaikkan gajinya dan termasuk gaji aparat pemerintah desa.

Namun menurut kepala desa, saat ini gaji aparat pemerintah desa termasuk gaji anggota BPD cukup tinggi. Sehingga itu tidak ada alasan yang urgent untuk menaikkan gaji tersebut. Sehingga itu kemudian BPD Tirta Kencana mempertanyakan komitmen dan kinerja kepala desa terhadap beralut-larutnya persetujuan dan penetapan rancangan peraturan desa tersebut. Bahkan menurut ketua BPD, selama ini BPD telah menjalankan proses administratif dalam penyusunan dan pengajuan Raperdes sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 111/2014. Bahkan koordinasi kepada kecamatan dalam hal ini kepada camat Toili dan BPMPD kabupaten Banggai telah dilakukan oleh BPD Tirta Kencana terkait rancangan peraturan desa tahun 2022 tersebut. Sehingga itu jika kepala desa telah menyetujui dan menandatangani Raperdes tersebut, maka tahap yuridis dalam proses pembentukan Perdes terlaksana.

Tidak adanya kegiatan pembentukan peraturan desa melalui proses dan tahapan iniasi, sosio-politik dan yuridis yang dilakukan oleh BPD menurut warga desa, adalah suatu bentuk kesiasiaan terhadap keberadaan BPD. Bahkan warga desa menilai bahwa telah terjadi pemborosan anggaran dibalik tidak berfungsinya BPD sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Sehingga itu warga menilai kinerja BPD sangat rendah. Terhadap apa yang dilakukan BPD dengan mengajukan kembali rancangan peraturan desa, tidak mencerminkan kepentingan masyarakat. Sebab apa yang diperjuangkan oleh BPD bukan kepentingan dan kebutuhan yang urgent di masyarakat. Namun sebaliknya murni kepentingan dan keinginan BPD untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian pada tahap yuridis terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa Tirta Kencana tahun 2023 tidak terlaksana.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan Perdes Tirta Kencana tidak berjalan dengan baik. Ketiga tahapan inisiasi, sosio-politik, dan yuridis tidak dilaksanakan karena tidak ada produk Raperdes yang dihasilkan oleh BPD bersama

Kades. Raperdes tahun 2022 yang diajukan kembali pada tahun 2023, belum disetujui atau ditandatangani oleh kepala desa. Kepala desa yang baru terpilih menganggap rancangan tersebut perlu dikonsultasikan kembali dengan masyarakat karena dianggap terlalu menguntungkan kepentingan pribadi anggota BPD ditengah rendahnya kinerja lembaganya.

Beberapa rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memperbaiki pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan Perdes, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan. Termasuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota BPD terkait penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa melalui pelatihan dan pendampingan yang berkualitas, agar Anggota BPD dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Kedua, dalam tahapan inisiasi, BPD harus mengadakan pertemuan terbuka dan forum diskusi dengan masyarakat desa untuk mendiskusikan masalah dan isu yang berkembang, sehingga aspirasi masyarakat dapat diserap dengan baik. Ketiga, pada tahapan sosio-politik, BPD perlu mendiskusikan rencana kebijakan dengan berbagai elemen dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan secara mendalam, membangun konsensus, serta menjalin kerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat lokal untuk perspektif yang lebih luas dan berkualitas. Keempat, dalam tahapan yuridis, BPD harus melakukan studi kelayakan hukum untuk memastikan bahwa Raperdes sesuai peraturan yang berlaku, seperti diatur melalui Permendagri No. 110/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiantika, Wasil, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, & Mouw, (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Haryani, (2015). Peran BPD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
Ichwanuddin, (2014). *Konsep Perwakilan Politik*.
Kholik, Suhendar, Siregar, Alam, & Noventi, (2023). Fungsi BPD Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dihubungkan Dengan UU Desa No. 6/2014. *Yustitia*, 9(2).
<https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i2.193>
- Muslimah, (2023). Peran BPD dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohuwato. *Journal on Education*, 5(2), 4987–4999.
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1231>
- Pahleviannur, Saputra, Mardianto, Sinthania, Hafrida, Bano, Susanto, Amruddin, Lisya, (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rahman, & Prayuda, (2020). *Pemilihan Umum Di Indonesia: Pemimpin Dan Wakil Rakyat Yang Ideal*. 1.
- Ridwan, Pinori, & Palilingan, (2023). *Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut UU Desa No. 6/2014*.
- Rodhiyah, & Harir, (2015). Peranan BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2.
- Salad, Onny, Supriyanto, & Suhartono, (2024). Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Wasuumba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. *Journal Of Human and Education (JAHE)*, 4(1), 129–135.
<https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.532>
- Setyaningrum, & Wisnaeni. (2019). Pelaksanaan Fungsi BPD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>

- Wibawa, Widiati, & Dewi. (2021). Fungsi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 444-449. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449>
- Yuhandra. (2016). Kewenangan BPD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.410>